

### **Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Karyawan**

**Said M. Isma<sup>1✉</sup>, Raden Priyo Utomo<sup>2</sup>, Muhammad Subhan<sup>3</sup>**

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

<sup>1</sup>Email: sayidisma@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Email: raden.priyo.utomo@feb.unmul.ac.id

<sup>3</sup>Email: muhammad.subhan@feb.unmul.ac.id

#### **Abstrak**

Pajak adalah sumber dari penerimaan untuk membiayai pembangunan dan sektor pajak perlu ditingkatkan sebagai penerimaan negara, penulis hanya membuat perhitungan sesuai dengan PTKP terbaru atau yang sudah dibetulkan mengikuti perkembangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015, dengan syarat penghasilan bruto di atas Rp. 3.000.000. Yayasan Mesjid Raya Darussalam melaksanakan kegiatan usaha dan usaha lainnya yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan telah menunjukkan kepatuhan pelaporan PPh 21 sesuai dengan batas waktu peraturan perpajakan yang berlaku, namun perhitungan PPh 21 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015. Dari perhitungan terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp. 479.718.

**Kata kunci:** Hukum Perpajakan; Peran Pemerintah

### **Analysis of Income Tax Compliance (PPh) 21 Employees**

#### **Abstract**

Taxes are the source of receipts to finance the construction and tax sector needs to be improved as state revenues, just create a calculation in accordance with the latest PTKP or the corrected abreast Finance Minister Regulation (PMK) Number 122 / PMK.010 / 2015, with a gross income requirement above Rp. 3,000,000. Yayasan Mesjid Raya Darussalam conducting business and other businesses are legitimate within the meaning of the broadest that are beneficial to the progress of the foundation, to the contrary in the articles of association of foundations, intent and purpose of the foundation and the legislation in force. The Foundation has demonstrated compliance reporting in accordance with the Income Tax 21 deadline applicable tax laws, but the calculation of income tax 21 not in accordance with the standards set within the law Finance Minister Regulation (PMK) Number 122 / PMK.010 / 2015. From there the difference calculation overpayment of Rp. 479.718.

**Keywords:** Tax Law; the role of government

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *With Holding System*, *Self Assessment System*, *Official Assessment System*.

Bagi Wajib Pajak Badan yang dikenakan kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang setiap bulan takwim. Hasil pemotongan pajak harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporan ke kantor pelayanan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, disamping kewajiban bulanan, pemotongan pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang pada akhir tahun. Apabila pajak yang terhutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan pelaporan PPh 21 tahunan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga sebesar 2% denda administrasi, atau dikenakan 50% dan 100%.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tanggung jawab wajib pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan perpajakan tersebut.

Upaya pemerintah ini tentu saja tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh berbagai pihak yang terkait, Organisasi swasta Yayasan Masjid Raya Darussalam sebagai badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dimana dalam menjalankan tugas-tugasnya ini para karyawan akan memperoleh pembayaran berupa gaji/honorarium dengan beban, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Karena itu dianggap perlu untuk menganalisa apakah Yayasan Masjid Raya Darussalam telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan wajib pungut dengan cara melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang atas gaji karyawan yayasan Masjid Raya Darussalam pada (periode bulan Januari sampai dengan Desember) tahun 2015 pada periode ini merupakan periode transisi dimana pada awal tahun yaitu Januari-Juni 2015 menggunakan PTKP lama dan pada akhir tahun dimana pada bulan Juli-Desember 2015 dengan menggunakan PTKP sehingga perlu dilakukan pembetulan dapat dilihat dari laporan akhir gaji karyawan dilakukan menunjukkan bahwa yayasan belum sepenuhnya menerapkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 menurut prosedur dan tata cara perhitungan pajak yang berlaku yang meliputi biaya jabatan dan biaya iuran kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :**”Apakah kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas kewajiban PPh pasal 21 karyawan pada yayasan Masjid Raya Darussalam di Samarinda periode Januari sampai Desember 2015 setelah pembetulan PTKP yang baru sesuai dengan undang- undang yang berlaku?”**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada yayasan Masjid Raya Darussalam di Samarinda Periode Januari sampai Desember 2015 setelah pembetulan PTKP yang baru.

## Tinjauan Pustaka

### Perpajakan

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka dipahami terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sendiri, seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku *"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"*(1991:2).

"pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam buku Manajemen Perpajakan (2007:11) : "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pengertian pajak menurut Seligman dalam buku *Essay in taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan dalam buku perpajakan Indonesia Waluyo (2007:2) : "*tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interesy of all, without reference to special benefit conferred.*" Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang di tunjukkan secara khusus pada seseorang.

Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku *De Over Heidsmeddelen Van Indonesia* (terjemahan) dalam buku Perpajakan Indonesia Waluyo (2007:2): "pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tentang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum." Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2011:1) : "pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nowak (Zain, 2004:28)

: "sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas."

### Sistem Pemungutan Pajak

Ray dalam buku "Manajemen Perpajakan" Mardiasmo (2007:24) dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi terbatas kepada "*the canons of taxation*" yaitu *equity, certainty, convenience*, dan *economy*, yang dicetuskan oleh Adam Smith, tetapi saat ini perlu ditambah lagi dengan *Productivity, visibility*, dan *political considerations*.

### Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak harus efisien (syarat *financial*)

Sistem Pemungutan pajak harus sederhana

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori Asuransi

Teori Kepentingan

Teori Daya Pikul

Teori Bakti

Teori asas daya beli

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Untuk menghitung pajak diperlukan 2 (dua) unsur yaitu dasar perhitungan dan tarif pajak. Berikut macam-macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) :

Tarif sebanding/proporsional

Tarif tetap

Tarif Progresif

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan kantor penerima pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak (KKP). Berikut setoran pajak (SSP) menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan (2011:35) : Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan

Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991, undang-undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan.

Pengertian pajak penghasilan pasal 21 menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2005:34) adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, yang termasuk objek pajak dalam pengertian penghasilan yang dikemukakan Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2011:109).

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai

memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak memenuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegak hukum.

Namun undang-undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria dan wajib pajak yang tergolong patuh. Kriteria siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh hanya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 yang diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No.253/KMK.03/2003 dan keputusan Dirjen Pajak No.550 Tahun 2000.

## Metode

Untuk memberikan penjelasan mengenai indikator yang digunakan dalam penelitian dan usaha pemecahan masalah sesuai dengan judul penelitian ini, maka dirumuskan mengenai definisi operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pajak adalah merupakan iuran wajib yang diberikan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

PPH pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

Kepatuhan adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan besarnya biaya pensiun. Perhitungan PPh Pasal 21 masa terakhir, yakni besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Masa pajak terakhir adalah masa desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP maka wajib pajak akan mengalami kenaikan pajak sebesar 120%.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 (sepuluh) masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari perusahaan, dan penyetoran dilakukan oleh bendaharawan gaji yang bertugas dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT masa digunakan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi, bukti setor dari Bank dan Lampiran SSP masa yang telah disetor setiap bulan selama tahun pajak yang bersangkutan. Setelah melakukan pelaporan, wajib pajak akan memperoleh bukti potong dari KPP. Bukti potong tersebut bukti bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT masa terakhirnya.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Penelitian Lapangan (*field work research*)

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, baik data berbentuk kuantitatif maupun dalam bentuk kualitatif yang dapat digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

Pengamatan (*observasi*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala (data yang tampak) pada objek saat peristiwa keadaan maupun situasi yang sedang berlangsung.

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dengan mengajukan tanya jawab langsung dengan karyawan yang bertugas sesuai pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan beberapa orientasi dari berbagai informasi yang terdapat dari literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber utama atau pendukung.

Untuk menganalisa dan menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya maka digunakan peralatan sebagai berikut :

Peraturan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara umum perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Penyetoran SSP, dan Pelaporan SPT.

Pengambilan sampel dari beberapa karyawan yang mendapatkan Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang di potong langsung oleh Yayasan.

Batas penyetoran SSP, dan Batas Pelaporan SPT

Besarannya	PTKP	untuk	tarif	Pasal	21	PMK	Nomor
Wajib Pajak	= Rp	36.000.000,00-	Wajib Pajak	Menikah	= Rp	3.000.000,00-	Anak = Rp 3.000.000,00-

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Dalam suatu perusahaan baik instansi pemerintahan maupun swasta tentu tidak sama penghasilannya yang diterima masing-masing pegawai atau karyawan yang bekerja.

Penulis akan membahas bagaimana penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap masing-masing karyawan atau yang bekerja pada Yayasan Mesjid Raya Darussalam Samarinda yang mempunyai perbedaan status dan perbedaan gaji pokok dan tunjangan.

Dalam laporan ini penulis akan membahas karyawan atau karyawan yang mendapatkan Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang di potong langsung oleh Yayasan dan penulis hanya membahas PTKP yang baru atau yang sudah dibetulkan sesuai dengan tarif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015.

Setelah mengetahui peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai ketentuan penghasilan yang tidak kena pajak maka penulis akan membahas perhitungan mengenai pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan atau karyawan yang mendapatkan Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang dipotong langsung oleh Yayasan, dan rekapitulasi karyawan yang terdaftar sebagai karyawan Yayasan Mesjid Raya Darussalam berdasarkan data yang tersedia maka penulis akan mencoba untuk membahas permasalahan yang telah di kemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya yaitu mengenai SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Mesjid Raya Darussalam.

SPT tahunan merupakan rincian-rincian dari penghasilan karyawan yang nantinya dipergunakan untuk menghasilkan atau melihat bahwa penghasilan selama 1 (satu) tahun ini lebih bayar atau kurang bayar.

Didalam perhitungan gaji yang digunakan adalah gaji kotor yang belum mendapatkan potongan-potongan yang didapatnya baik dari dalam maupun dari luar kegiatannya.

Penghasilan Bruto dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penerimaan dalam bentuk natura dan untuk mendapatkan pajak penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya jabatan yang telah disetahunkan dan iuran kesehatan.

Dengan adanya jumlah PPh Pasal 21 maka dapat menghitung PKP dengan mengalikan dengan 12 (dua belas) bulan sehingga dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 itu lebih kurang bayar dan selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Yayasan Mesjid Raya Darussalam pada tahun 2015 telah menerapkan peraturan pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan tarif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015. Untuk menguraikan lebih jauh data yang

Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Karyawan

Said M. Isma, Raden Priyo Utomo, Muhammad Subhan

diperoleh tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada pajak penghasilan pasal 21 yang telah dibayar oleh yayasan pada tahun 2015, maka diperlukan suatu analisis lebih lanjut untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang diangkat dengan menggunakan alat analisis. Berikut ini akan diuraikan satu-persatu analisis terhadap perhitungan pajak penghasilan pada PPh Pasal 21 Atas Gaji Setahun dan PPh 21 Atas THR. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan untuk tahun 2015 dengan menggunakan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 :

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Yayasan Masjid Raya Darussalam Atas Gaji Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015

NAMA	PENG. BRUTO SEBULAN	BIAYA JABATAN 5%	IURAN KESEHATAN	PENG. NETO SEBULAN	PENG. NETO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH 21 YANG DIPOTONG DARI PKP			PPh 21 SETAHUN	PPh 21 SEBULAN
								5%	5% X 120%	15% X 120%		
H.Arnani, S.Ag (K/3)	5.691.800	(284.590)	(100.000)	5.307.210	63.686.520	(48.000.000)	15.686.520	-	941.191	-	941.191	78.432
Gina Maulida (tidak memiliki NPWP 2 bulan). (TK/0)	4.072.300	(203.615)	(100.000)	3.768.685	45.224.220	(36.000.000)	9.224.220	-	553.453	-	553.453	46.121
Gina Maulida (memiliki NPWP). (TK/0)	4.072.300	(203.615)	(100.000)	3.768.685	45.224.220	(36.000.000)	9.224.220	461.211	-	-	461.211	38.434
DRS. Siti Shagihah (TK/0)	3.337.300	(166.865)	(100.000)	3.070.435	36.845.220	(36.000.000)	845.220	-	50.713	-	50.713	4.226
Dr. Ernie Nurdin (TK/0)	7.980.000	(399.000)	-	7.581.000	90.972.000	(36.000.000)	54.972.000	-	3.000.000	894.960	3.894.960	324.580
Irmawati, A.Md.Kep (TK/0)	3.172.300	(158.615)	(100.000)	2.913.685	34.964.220	(36.000.000)	-	-	-	-	-	-
Denchi, A.Md.Kep (TK/0)	3.182.300	(159.115)	(100.000)	2.923.185	35.078.220	(36.000.000)	-	-	-	-	-	-
Kharinda Desi, A.Md.Kep (TK/0)	3.167.300	(158.363)	(100.000)	2.908.935	34.907.220	(36.000.000)	-	-	-	-	-	-
Fitriana Nastiti, S.Fam., Apt (TK/0)	3.474.800	(173.740)	(100.000)	3.201.060	38.412.720	(36.000.000)	2.412.720	-	114.763	-	114.763	12.064
M. Saleh Nafsi (K/3)	5.000.000	(250.000)	-	4.750.000	57.000.000	(48.000.000)	9.000.000	-	540.000	-	540.000	45.000
* Ahmad Nurjamil (TK/0)	3.200.000	(160.000)	-	3.040.000	12.160.000	(36.000.000)	-	-	-	-	-	-

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Yayasan Masjid Raya Darussalam Atas Gaji dan THR Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015

NAMA	PENG. BRUTO SETAHUN & THR	BIAYA JABATAN & IURAN KESEHATAN SETAHUN	PENGHASILAN NETO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH 21 YANG DIPOTONG DARI PKP			PPh 21 ATAS GAJI DAN THR
						5%	5% X 120%	15% X 120%	
H.Arnani, S.Ag (K/3)	73.778.600	(4.888.930)	68.889.670	(48.000.000)	20.889.670	-	1.253.380	-	1.253.380

**Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Karyawan  
Said M. Isma, Raden Priyo Utomo, Muhammad Subhan**

Gina Maulida (memiliki NPWP). (TK/0)	52.725.100	(3.826.845)	48.888.845	(36.000.000)	12.888.845	644.442	-	-	644.442
DRS. Siti Shagirah (TK/0)	43.170.100	(3.358.505)	39.811.595	(36.000.000)	3.811.595	-	228.696	-	228.696

Dr. Ernie E Nurdin (TK/0)	103.740.000	(5.187.000)	98.553.000	(36.000.000)	62.553.000	3.000.000	2.259.540	-	5.259.540
Suhartini, SP (TK/0)	39.617.500	(1.980.875)	37.636.625	(36.000.000)	1.636.625	-	98.198	-	98.198
Nurul Maisyarah (TK/0)	38.425.100	(3.121.255)	35.303.845	-	-	-	-	-	-
Irmawati, A.Md.Kep (TK/0)	41.025.100	(3.251.255)	37.773.845	(36.000.000)	1.773.845	-	106.431	-	106.431
Denchi, A.Md.Kep (TK/0)	41.155.100	(3.257.755)	37.897.345	(36.000.000)	1.897.345	-	113.841	-	113.841
Kharinda Desi, A.Md.Kep (TK/0)	40.960.100	(3.248.005)	37.712.095	(36.000.000)	1.712.095	-	102.726	-	102.726
Mulyati Dwi Arianty (TK/0)	38.447.500	(1.922.375)	36.525.125	(36.000.000)	525.125	-	31.508	-	31.508
Fitriana Nastiti, S.Fam., Apt (TK/0)	44.957.600	(3.447.880)	41.509.720	(36.000.000)	5.509.720	-	330.583	-	330.583
M. Saleh Nafsi (K/0)	65.000.000	(3.250.000)	61.750.000	(48.000.000)	13.750.000	-	825.000	-	825.000

**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Yayasan Masjid Raya Darussalam Atas THR (Bulan Juli)**

NAMA	PPh 21 ATAS GAJI DAN THR	PPh 21 SETAHUN ATAS GAJI	PPh 21 ATAS THR
H.Arnani, S.Ag	1.253.380	(941.191)	312.189
* Gina Maulida	644.442	(476.582)	167.860
DRS. Siti Shagirah	228.696	(50.713)	117.983
Dr. Ernie E Nurdin	5.259.540	(3.894.960)	1.364.580
Suhartini, SP	98.198	-	98.198
Nurul Maisyarah	-	-	-
Irmawati, A.Md.Kep	106.431	-	106.431
Denchi, A.Md.Kep	113.841	-	113.841
Kharinda Desi, A.Md.Kep	102.726	-	102.726
Mulyati Dwi Arianty	31.508	-	31.508
Fitriana Nastiti, S.Fam., Apt	330.583	(144.763)	185.820
M. Saleh Nafsi	825.000	(540.000)	285.000

**Rekonsiliasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji (Per Bulan) Dalam Rupiah (Rp)**

No.	Nama	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji				Keterangan
		Yayasan Masjid Raya Samarinda	UU. No. 36 th 2008	Selisih Lebih Bayar	Selisih Kurang Bayar	
1	H. Arnani, S.Ag	83.933	78.432	5.501	-	Lebih Bayar
2	Gina Maulida (Memiliki NPWP)	51.621	46.121	5.500	-	Lebih Bayar
	Gina Maulida (Memiliki NPWP)	43.018	38.434	4.584	-	Lebih Bayar
3	DRS. Siti Shagirah	9.726	4.226	5.500	-	Lebih Bayar
4	Dr. Ernie E Nurdin	324.580	324.580	-	-	□

Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Karyawan  
Said M. Isma, Raden Priyo Utomo, Muhammad Subhan

5	Irmawati, A.Md.Keb	321	-	321	-	Tidak Dikenakan PPh Pasal 21
6	Denchi, A.Md.Kep	891	-	891	-	Tidak Dikenakan PPh Pasal 21
7	Kharinda Desi A.Md.Kep	36	-	36	-	Tidak Dikenakan PPh Pasal 21
8	Fitriana Nastiti, S.Fam., Apt	17.564	12.064	5.500	-	Lebih Bayar
9	M. Saleh Nafsi	45.000	45.000	-	-	□
10	Ahmad Nurjamil	2.400	-	2.400	-	Tidak Dikenakan PPh Pasal 21

Rekonsiliasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas THR (Bulan Juli) Dalam Rupiah (Rp)

No.	Nama	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas THR				Keterangan
		Yayasan Mesjid Raya Samarinda	UU. No. 36 th 2008	Selisih Lebih Bayar	Selisih Kurang Bayar	
1	H. Arnani, S.Ag	312.189	312.189	-	-	□
2	Gina Maulida (Memiliki NPWP)	183.231	167.860	15.371	-	Lebih Bayar
3	DRS. Siti Shagirah	177.983	117.983	-	-	□
4	Dr. Ernie E Nurdin	1.364.580	1.364.580	-	-	□
5	Suhartini, SP	98.198	98.198	-	-	□
6	Nurul Maisyarah	24.231	-	24.231	-	Tidak Dikenakan PPh Pasal 21
7	Irmawati, A.Md.Keb	168.578	106.431	62.147	-	Lebih Bayar
8	Denchi, A.Md.Kep	169.148	113.841	55.307	-	Lebih Bayar
9	Kharinda Desi A.Md.Kep	168.293	102.726	65.567	-	Lebih Bayar
10	Mulyati Dwi Arianty	31.508	31.508	-	-	□
11	Fitriana Nastiti, S.Fam., Apt	185.820	185.820	-	-	□
12	M. Saleh Nafsi	285.000	285.000	-	-	□
JUMLAH		3.108.759	2.886.136	222.623		

**Pembahasan**

Dari beberapa sampel nama karyawan dimana perhitungan yang sudah dilakukan diatas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Yayasan Mesjid Raya Darussalam selama tahun 2015 menunjukkan adanya selisih bayar atas gaji dan THR sebesar Rp. 479.718, perhitungan seperti di bawah ini :

No.	Bulan	Perhitungan Selisih Lebih Bayar Atas Gaji dan THR
1	Januari	Rp 23.249
2	Febuari	Rp 23.249
3	Maret	Rp 22.333
4	April	Rp 22.333
5	Mei	Rp 22.333
6	Juni	Rp 22.333
7	Juli	Rp 222.623
8	Agustus	Rp 22.333
9	September	Rp 24.733
10	Oktober	Rp 24.733
11	November	Rp 24.733
12	Desember	Rp 24.733
	JUMLAH	Rp 479.718

Dari hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi dan penulis terdapat selisih lebih bayar hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan metode perhitungan iuran kesehatan salah satu akun pengurang Penghasilan Bruto. Dimana Yayasan mengurangkan iuran kesehatan dengan Total Penghasilan Bruto per-tahun, yang seharusnya iuran kesehatan dikurangkan dengan Penghasilan Bruto per-bulan. Dengan perbedaan metode tersebut, maka terjadi selisih lebih bayar, dan adapun

karyawan yang seharusnya tidak dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dengan adanya perbedaan perhitungan sebagaimana diterangkan di atas dalam rangka menghitung besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode tahun 2015 yang telah dibetulkan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 untuk gaji pegawai mengakibatkan timbulnya selisih jumlah pajak yang disetor oleh yayasan.

Adapun penyetoran SSP dan yang pelaporan SPT dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPT-Masa penulis tidak dapat melampirkan data tersebut karena terdapat keterbatasan dimana yayasan tidak membuat arsip. Namun dapat dilihat dari rincian pembayaran gaji dan potongan PPh pasal 21 untuk tahun 2015 yang digunakan untuk dilampirkan pada saat penyetoran dan pelaporan PPh 21, pada rincian tersebut tidak ada penjelasan tentang denda apabila terlambat saat penyetoran dan pelaporan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyetoran SSP dilakukan Yayasan Mesjid Raya Darussalam disetorkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan di dalam KUP yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporan SPT dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPT-Masa tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dengan menggunakan alat analisis yang diterapkan oleh Yayasan Mesjid Raya Darussalam dan alat analisis oleh penulis yaitu mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji karyawan mengenai perhitungan SPT tahunan PPh Pasal 21 pada Yayasan Mesjid Raya Darussalam, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan Yayasan Mesjid Raya Darussalam berbeda dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Terjadi selisih perhitungan antara Pajak Penghasilan yang dilakukan Yayasan Mesjid Raya Darussalam dengan perhitungan yang dilakukan oleh penulis dengan mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan analisis, diketahui besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2015 dengan PTKP baru ke kas Negara mengalami selisih lebih bayar sebesar Rp. 479.718. Dapat dilihat dimana selisih lebih bayar yang terjadi pada Yayasan Mesjid Raya Darussalam adalah adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh penulis dan yayasan dikarenakan penulis mengurangi iuran kesehatan dengan penghasilan bruto.

### **Daftar Pustaka**

- Brotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung.
- Burton, Richard. 2005. *Menuju Wajib Pajak Patuh: Jurnal Perpajakan Indonesia*. Bina Rina Pariwara. Jakarta.
- Gunadi. 2003. *Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen, dan Pajak*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan*. Resmi, Siti, 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Edisi Keempat. Yogyakarta.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba.
- Soemitro, Rochmat. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Suparmono dan Woro, Theresia Damayanti, 2005. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Pajak Dilengkapi Dengan UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah + PTKP*, 2007. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2004. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat. Jakarta.